



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

Masri Bin Samani, tempat dan tanggal lahir Tuban, 12 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Dusun Sadang, Rt.04, Rw. 03, Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban **sebagai Pemohon I**

Kasmirah Binti Lasmo, tempat dan tanggal lahir Tuban, 17 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Dusun Sadang, Rt.04, Rw. 03, Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban **sebagai Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Februari 1984, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 536/28/II/1984 tanggal 06 Februari 1984;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II Janda Cerai. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn



sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. SLAMET umur 34 tahun, 2. SUYATMI umur 27 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor 536/28/II/1984, tanggal 06 Februari 1984, tertulis **Pemohon I tanggal lahir (umur) 20 tahun tempat lahir DS Sadang dan Nama Pemohon II WASLIMAH BINTI LASMO tanggal lahir (umur) 18 tahun tempat lahir DS Sadang**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Pemohon I tanggal lahir (umur) 20 tahun tempat lahir DS Sadang dan Nama Pemohon II WASLIMAH BINTI LASMO tanggal lahir (umur) 18 tahun tempat lahir DS Sadang**, Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus persyaratan Keberangkatan Haji Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon I tanggal lahir (umur) 20 tahun tempat lahir DS Sadang dan Nama Pemohon II WASLIMAH BINTI LASMO tanggal lahir (umur) 18 tahun tempat lahir DS Sadang**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 536/28/II/1984, tanggal 06 Februari 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, yang kemudian dibacakan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Nikah dengan dokumen pribadi Pemohon, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus pembaruan Kartu Keluarga (KK);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I, Nomor 3523021201590002, tanggal 12 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II, Nomor 3523025705630002, tanggal 17 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 536/28/II/1984 tanggal 06 Februari 1984 a/n. para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kartu keluarga a/n. Kepala keluarga para Pemohon, Nomor: 3523021803061276, tanggal 16 April 2014. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama SUYATMI, Nomor: 9217/DK/2001, tanggal 15 Juni 1992. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

f. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atasnama SUYATMI, Nomor: 94286 tanggal 9 Juni 2018. yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6

g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon I Nomor 470/107/414.419.-09/2020, Tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon II Nomor 470/106/414.419.-09/2020, Tanggal 05 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama serta tempat tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.3) adalah **Pemohon I tanggal lahir (umur) 20 tahun tempat lahir DS Sadang dan Nama Pemohon II WASLIMAH BINTI LASMO tanggal lahir (umur) 18 tahun tempat lahir DS Sadang**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon sebagaimana yang terdapat pada bukti P.1, P.2, P.4. P.5, Dan P.6, tertulis **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963** Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) .

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mengenai Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti P.1 dan P.2 haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: *"memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 536/28/II/1984, tanggal 06 Februari 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon untuk dilakukan perubahan pada register akta nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon I tanggal lahir (umur) 20 tahun tempat lahir DS Sadang dan Nama Pemohon II WASLIMAH BINTI LASMO tanggal lahir (umur) 18 tahun tempat lahir DS Sadang**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 536/28/II/1984, tanggal 06 Februari 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Pemohon I Tempat Tanggal Lahir Tuban, 12 Januari 1959 dan Nama Pemohon II KASMIRAH BINTI LASMO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 17 Mei 1963**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.417.500,00 (Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABD.ADHIM,MH sebagai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis , Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI dan Drs.H.ABU AMAR masing masing sebagai Hakim Anggota,penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.H.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 417.500,00

(Empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) .

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)